



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN **Nomor 109 K/TUN/2013**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA **MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

DIREKTUR UTAMA RSUP. DR. M. DJAMIL PADANG, Tempat kedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Padang – 25127, selanjutnya memberi kuasa kepada **MOHAMMAD HAMID, S.H.,M.H.**, kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, bertempat tinggal di Jalan Pancasila No. 16 Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : T4.02.01/II/495/2012, tanggal 23 April 2012 dan selanjutnya memberi Kuasa Substitusi kepada :

1. ALIJUS, S.H. ;
2. RONALDWIN, S.H. ;
3. ELI ROZA, S.H. ;
4. ZUL RAHIMAH, S.H. ;
5. BENYAMIN ARSIS, S.H. ;
6. IRVON DESVI PUTRA, S.H. ;
7. GUSNEFI, S.H. ;

Ketujuhnya kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Jaksa Pengacara Negara, berkedudukan di Jalan Pancasila No. 16 Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SK-1033/N.3/Gp.1/04/2012, tanggal 25 April 2012 ;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat ;

melawan :

dr. NOVERIAL Sp.OT, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan, PNS Dokter Spesialis Ortopedi dan Traumatologi FK UNAND/RSUP M. Jamil Padang, tempat tinggal di jalan Cendana Parak Kopi Blok 1/7 RT.01,Rw.014 Kelurahan Alai Parak Kopi, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **IBRANI, S.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Hukum **IBRANI & ASSOCIATES**, berkantor di Pusat Niaga Roxy Mas Blok BI/34, Jalan K.H. Hasyim Ashari, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 11 Januari 2013 ;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Halaman 1 dari 27 halaman. Putusan Nomor 109 K/TUN/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

I. OBJEK GUGATAN;

Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Direktur Utama RSUP DR.M. DJAMIL Padang; No. Kp.03.03/II/123/2012 tanggal 14 Maret 2012 Tentang Pembebasan Sementara Memberikan Pelayanan Kepada Pasien dan Tindakan Medis di RSUP DR. M. DJAMIL Padang terhitung sejak tanggal 17 Maret 2012 atas nama dr. NOVERIAL Sp.OT ;

II. DASAR GUGATAN;

Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Gugatan yang tidak memenuhi syarat-syarat formal, karena cacat hukum dan telah merugikan kepentingan Penggugat, merupakan tindakan Tata Usaha Negara (*beschiking*) yang bersifat Konkrit, Individual dan Final. Hal mana sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

III. YURISDIKSI GUGATAN;

Bahwa berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi Kedudukan Tergugat;

Bahwa Direktur Utama RSUP M. Djamil Padang berada dalam Yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara Padang;

IV. TENGGANG WAKTU GUGATAN;

Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Direktur Utama RSUP DR.M. DJAMIL Padang, No. Kp.03.03/II/123/2012 tanggal 14 Maret 2012 Tentang Pemberhentian Sementara Memberikan Pelayanan Kepada Pasien dan Tindakan Medis di RSUP DR. M. DJAMIL Padang terhitung sejak tanggal 17 Maret 2012 atas nama dr. NOVERIAL Sp.OT ,Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Gugatan dapat diajukan hanya dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

V. DASAR DIAJUKAN GUGATAN;

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara adalah salah satu tempat bagi masyarakat Pencari keadilan yang berhadapan dengan Pejabat Tata Usaha Negara ;
2. Bahwa RSUP dr. M Djamil adalah rumah sakit pendidikan dokter dan dokter spesialis berdasarkan MOU antara FK Unand dengan RSUP dr. M Djamil Padang, dalam halmana dosen klinik pada FK Unand, oleh Dekan FK Unand ditugaskan untuk memberikan pelayanan medis pada RSUM dr. M Djamil, sesuai dengan keahliannya masing-masing ;
3. Bahwa Pengugat (dr. Noverial, Sp.OT,) adalah Dokter spesialis Orthopedi dan traumatologi, PNS FK UNAND/ yang ditugaskan pada SMF Orthopedi bagian bedah FK Unand pada RSUP M Djamil Padang, dengan pangkat terakhir Penata Muda TK .I -III/b.;
4. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2012, secara tidak sah, Tergugat telah menerbitkan surat keputusan Tata Usaha Negara berupa : Surat Direktur Utama RSUP DR M DJAMIL PADANG,(Tergugat) No. Kp.03.03/11/123/2012 tanggal 14 Maret 2012 tentang Pembebasan sementara memberikan pelayanan kepada pasien dan tindakan medis, di RSUP DR M DJAMIL PADANG terhitung sejak tanggal 17 Maret 2012 atas nama dr. Noverial Sp.OT ;
5. Bahwa dalam surat tersebut disebutkan bahwa pemberhentian sementara tersebut adalah sehubungan dengan adanya laporan kejadian kasus pasien Orthopedi dari Kepala Instalasi Bedah yang mana melibatkan staf Medis SMF Orthopedi;
6. Bahwa sepengetahuan Pengugat, Laporan kejadian kasus pasien orthopedi khususnya yang melibatkan dr. Noverial Sp.OT itu tidaklah pernah ada, dan untuk itu pada kesempatan ini Pengugat mohon akta agar Tergugat membuktikan hal tersebut dalam persidangan ini ;
7. Bahwa gugatan ini diajukan dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana yang ditentukan oleh perundang-undangan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena diterima oleh Pengugat pada tanggal 16 Maret 2012, melalui sekretaris;
8. Bahwa meskipun dalam judulnya disebutkan sebagai bebas sementara, akan tetapi Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh

Halaman 3 dari 27 halaman. Putusan Nomor 109 K/TUN/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dalam bentuk : Surat Direktur Utama RSUP DR M DJAMIL PADANG, (Tergugat) No. Kp.03.03/11/123/2012 tanggal 14 Maret 2012 tentang Pembebasan sementara memberikan pelayanan kepada pasien dan tindakan medis, di RSUP DR M DJAMIL PADANG terhitung sejak tanggal 17 Maret 2012 atas nama dr. Noverial Sp.OT telah memenuhi syarat sebagai Surat Keputusan yang dapat diajukan sebagai objek Peradilan Tata Usaha Negara yakni :

- Final yakni Surat Keputusan yang menjadi objek gugatan *a quo* ternyata langsung berlaku dan tidak memerlukan persetujuan instansi atasan untuk pelaksanaannya yakni terhitung sejak tanggal 17 Maret 2012, Pemohon tidak lagi diperkenankan untuk memberikan pelayanan kepada pasien dan tindakan medis di RSUP DR M DJAMIL PADANG ;
- Kongrit yakni Surat Keputusan yang menjadi objek gugatan *a quo* adalah bersifat kongkrit, karena jelas telah disebutkan disitu bahwa Penggugat (dr. Noverial Sp.OT) dibebaskan sementara untuk memberikan pelayanan kepada pasien dan tindakan medis di RSUP DR M DJAMIL PADANG, terhitung sejak tanggal 17 Maret 2012 ;
- Individual yakni surat Keputusan yang menjadi objek gugatan *a quo* adalah bersifat individual karena telah menyebut langsung pada nama Pengugat (dr. Noverial Sp.OT.) sebagai orang yang diberhentikan sementara untuk memberikan layanan kepada pasien dan tindakan medis di RSUP DR M DJAMIL PADANG ;
- Menimbulkan akibat hukum yang merugikan Pemohon, yakni surat keputusan yang menjadi objek gugatan *a quo* jelas telah mempunyai akibat hukum dan merugikan Pemohon yakni dengan dikeluarkannya surat keputusan yang menjadi objek gugatan *a quo*, maka terhitung sejak tanggal 17 Maret 2012, Pengugat tidak lagi diperkenankan untuk memberikan layanan kepada pasien dan tindakan medis di RSUP DR M DJAMIL PADANG, sehingga merugikan Pengugat baik moril dan materiil terhadap Pengugat. Yakni bahwa dengan adanya tindakan Tergugat yang menerbitkan surat keputusan yang menjadi obyek gugatan *a quo*, yang hakekatnya adalah melakukan pembebasan hak dan kewajiban Pengugat sebagai dokter yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran yakni tentang hak diatur dalam Pasal 50 yakni :

Halaman 4 dari 27 halaman. Putusan Nomor 109 K/TUN/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional ;
- 2) Memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar prosedur operasional ;
- 3) Memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien dan keluarganya dan
- 4) Menerima imbalan jasa.

Dan tentang kewajiban diatur dalam Pasal 51 yakni :

1. Memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien ;
2. Dan seterusnya ;
3. Dan seterusnya ;
4. Dan seterusnya ;

Terhitung sejak tanggal 17 Maret 2012 tersebut ;

Adanya surat keputusan yang menjadi objek gugatan *a quo*, seolah-olah menunjukan kepada publik bahwa Pengugat telah melakukan suatu pelanggaran kode etik dalam praktek kedokteran, sehingga nama baik Pengugat menjadi tercemar karenanya, kerugian mana sesungguhnya adalah tidak ternilai harganya dan kerugian materiil berupa hilangnya uang jasa pelayanan medis yang biasa diterima oleh Tergugat selama menjalankan Praktek kedokteran di RSUP DR M. DJAMIL PADANG yang kalau dihitung rata rata adalah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan ;

9. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat yakni Surat Direktur Utama RSUP DR M. DJAMIL PADANG (Tergugat) No: Kp.03.03/11/123/ 2012 tanggal 14 Maret 2012 tentang Pembebasan sementara memberikan pelayanan kepada pasien dan tindakan medis, di RSUP DR M. DJAMIL PADANG terhitung sejak tanggal 17 Maret 2012 atas nama dr. Noverial Sp.OT, adalah batal atau tidak sah karena :

A. BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

1. Bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.
2. Bertentangan dengan Peraturan Menteri kesehatan RI Nomor 755/Menkes/Per/IV/2011 tentang penyelenggaraan Komite Medik Rumah Sakit.

Halaman 5 dari 27 halaman. Putusan Nomor 109 K/TUN/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bertentangan dengan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 755/Menkes/Per/IV/2011 tentang penyelenggaraan Komite Medik Rumah Sakit.
4. Bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
5. Bertentangan dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

ad. 1. Bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, Ketentuan yang dilanggar adalah : Ketentuan Pasal 1 angka 14 yang dengan tegas menyebutkan bahwa” Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia adalah lembaga yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi dan menerapkan sanksi.”

Dengan adanya ketentuan ini maka jelas, bahwa lembaga yang berwenang untuk menilai ada tidaknya kesalahan dokter adalah Majelis Kehormatan Disiplin Dokter, termasuk memberikan sanksi, sehingga tindakan Tergugat yang bukan merupakan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia yang menerbitkan surat yang menjadi objek gugatan *a quo* yang didalamnya berisi sanksi terhadap Pengugat berupa Pembebasan sementara memberikan pelayanan kepada pasien dan tindakan medik di RSUP DR M. DJAMIL Padang, terhitung sejak tanggal 17 Maret 2012, atas nama dr. Noferial Sp. OT (Pengugat) tersebut tanpa melibatkan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia adalah melanggar peraturan ini, dan merupakan perbuatan yang sewenang wenang.

ad. 2. Bertentangan dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 755/Menkes/Per/IV/2011 tentang penyelenggaraan Komite Medik Rumah Sakit, ketentuan yang dilanggar adalah Pasal 1 angka 1 Peraturan tersebut yang kaedah hukumnya “ Komite Medik adalah perangkat rumah sakit untuk



menerapkan tata kelola klinis (*Clinical Governance*) agar staf medis rumah sakit terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial penjaminan mutu profesional medis dan memelihara etika dan disiplin profesi medis.”

Karena kenyataannya Tergugat telah mengambil tindakan hukum berupa penerbitan keputusan yang menjadi objek gugatan *a quo* tanpa melibatkan komite medik.

ad.3. Bertentangan dengan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 755/Menkes/Per/IV/2011 tentang penyelenggaraan Komite Medik Rumah Sakit, ketentuan yang dilanggar adalah BAB V tentang SUB KOMITE ETIKA DAN DISIPLIN PROFESI, yang menentukan bahwa untuk pendisiplinan perilaku profesional, dibentuk panel oleh sub komite etika dan profesi, dan ialah yang berwenang untuk memberikan rekomendasi termasuk mencabut kewenangan klinis (*clinical privilege*) sementara atau selamanya. Kenyataannya Tergugat telah mengambil tindakan sendiri tanpa melibatkan Panel yang dibentuk oleh sub komite etik dan disiplin profesi tersebut.

ad. 4. Bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, peraturan yang dilanggar adalah :

1. Pasal 27 peraturan tersebut yang menentukan “ Dalam rangka kelancaran pemeriksaan, PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, dapat dibebaskan sementara dari jabatannya oleh atasan langsung sejak yang bersangkutan diperiksa”;

Kenyataannya Tergugat menerbitkan surat yang menjadi objek gugatan *a quo* pada tanggal 14 Desember 2012, sementara Pengugat baru dipanggil untuk diperiksa pada tanggal 15 Maret 2012, dan itu pun dipanggil oleh pihak yang tidak berwenang, karena yang berwenang adalah panel yang dibentuk oleh komite etik dan disiplin profesi. Bahwa selanjutnya disebutkan bahwa yang berhak untuk menerbitkan surat pembebasan sementara tersebut adalah atasan langsung dan dalam hal ini atasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dari Pengugat melalui jalur Fakultas adalah Kepala Bagian, lalu Dekan, baru Rektor, dan melalui jalur Rumah Sakit adalah Ketua Staf Medis Fungsional, lalu Kepala Bagian Staf Medis Fungsional (SMF), lalu Direktur lalu di atasnya baru Direktur Utama Rumah Sakit. Bahwa selanjutnya yang yang terpenting lagi adalah bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang tersebut diatas, yang diperkenankan untuk dibebaskan sementara itu adalah : "Dari Jabatannya" bukan fungsi sebagai Dokter Spesialis, yang secara hukum tetap melakat kepada Pengugat selama Pengugat Menjadi Dokter, hak ini dipertegas dalam penjelasan dari Pasal 27 PP Nomor 53 Tahun 2010 tersebut yang menyatakan " Selama PNS yang bersangkutan dibebaskan sementara dari tugas jabatannya diangkat "Pejabat Pelaksana Harian" Jadi yang bisa dibebaskan sementara itu misalnya adalah dalam jabatan struktural seperti Direktur, Kepala Bagian Keuangan, Kepala Bagian Kepegawaian, dll, sedangkan jabatan fungsional misalnya sebagai Kepala Instalasi Bangsala Bedah, Kepala Instalasi Kamar Operasi Sentral, Ketua SMF (Staf Medis Fungsional) dan lain-lain, karena dalam hal ini mereka mendapat tunjangan struktural dan tunjangan fungsional dari jabatan itu halmana tidak berlaku bagi Pengugat yang hanya melaksanakan tugas profesi, hanya mendapatkan uang jasa medis. Sehingga jelas tindakan Tergugat dalam penerbitan surat keputusan yang menjadi objek gugatan *a quo*, yang membebaskan Pengugat dari memberikan pelayanan kepada pasien dan tindakan medis di RSUP DR M. Djamil Padang adalah bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku yakni ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tersebut diatas.

Bahwa selanjutnya juga tindakan pembebasan sementara adalah bersifat fakultatif yakni kata "dapat" tidak wajib. Dan hal itu baru dapat dilakukan apabila telah

Halaman 8 dari 27 halaman. Putusan Nomor 109 K/TUN/2013.



terpenuhi syarat yang menjadi unsur dari pada tersebut yakni “Untuk Kelancaran Pemeriksaan dan apabila adanya kemungkinan akan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat.” Pertanyaannya adalah atas dasar apa Tergugat dapat menyatakan hal tersebut, karena didalam surat keputusan yang menjadi objek gugatan *a quo* disebutkan adalah atas dasar adanya laporan kejadian kasus pasien Orthopedi dari Kepala Instalasi Bedah yang mana melibatkan Staf Medis SMF (Staf Medis Fungsional) Orthopedi, jelas adalah sangat naif, karena disamping alasan itu tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan juga ternyata tidak benar dan akan Pengugat buktikan dalam persidangan nanti.

Bahwa lebih penting dari pada itu juga ternyata tidak jelas pelanggaran disiplin macam apa yang dituduhkan telah dilanggar oleh Pengugat, kepada pihak terkait juga belum dilakukan konfirmasi, bukti-bukti pendahuluan juga tidak ada, sehingga belum ada suatu dasar yang dapat dijadikan alasan untuk menyatakan bahwa kepada yang bersangkutan akan dikenakan hukuman disiplin tingkat berat, apalagi yang ternyata Tergugat membuat keputusan membebaskan Pengugat dari fungsi pelayan kepada pasien dan tindakan medis di RSUP DR M. Jamil Padang, bukan bebas sementara dari jabatan struktural dan fungsional yang ada di RSUM DR M. Djamil Padang sebagaimana tersebut diatas, sehingga secara juridis formal, dan materiil substansial penerbitan surat keputusan yang menjadi objek gugatan *a quo* adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 2). Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil “Sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin, setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan Pelanggaran disiplin.
- 3) Yakni Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada bagian



V Tentang tata cara pemanggilan, pemeriksaan, penjatuhan dan penyampain keputusan hukuman disiplin, bagian A. Umum angka 1 telah ditentukan "sebelum menjatuhkan hukuman disiplin atas langsung yang bersangkutan wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin".

Kenyataannya hal itu dilanggar oleh Tergugat, Surat Keputusan yang menjadi objek gugatan *a quo* dikeluarkan pada tanggal 14 Maret 2012, sedangkan berdasarkan Surat Panggilan Nomor 03.03/II/115/2012, tertanggal 12 Maret 2012, Penggugat baru akan dipanggil untuk memberikan keterangan pada tanggal 15 Maret 2012, jadi jelas terbukti surat keputusan telah diterbitkan sebelum penggugat diperiksa sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Kepala Kepegawaian Negera tersebut.

B. BERTENTANGAN DENGAN ASAS ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK.

Bahwa Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang dilanggar oleh Tergugat adalah Asas Kepastian Hukum, Asas Proporsional, dan Asas Kehati-hatian sebagai berikut:

1. Bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum.

- Bahwa tujuan dari dibuatnya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran adalah untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat, dan juga dokter yang melaksanakan tindakan medis.
- Bahwa ketentuan hukum yang berlaku, seseorang wajib dianggap tidak bersalah, dan diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah sampai adanya keputusan hukum yang menyantakan tentang kesalahannya, akan tetapi Tergugat dalam perkara ini telah langsung menganggap Penggugat bersalah, padahal apabila Tergugat melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada Penggugat atau kepada pihak terkait, maka pastilah Tergugat akan menemukan bukti bahwa tuduhan terhadap Pengugat adalah tidak berdasar dan tidak benar adanya sehingga tidak akan sampai pada pengambilan keputusan berupa penerbitan surat keputusan yang menjadi objek gugatan *a quo*.
- Bahwa secara hukum yang diperkenankan untuk dibebaskan sementara hanyalah tugas jabatan, akan tetapi Tergugat membuat surat keputusan yang berisi pembebasan Pengugat dari tugas profesi, yakni memberikan pelayanan kepada pasien dan tindakan medik di RSUP DR M. DJAMIL



PADANG, terhitung sejak tanggal 17 Maret 2012, padahal tugas profesi tersebut adalah melekat pada fungsi Penggugat sebagai dokter.

2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;

- Bahwa untuk tertibnya penyelenggaraan negara, telah ditentukan pejabat-pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas Tata Usaha Negara termasuk dalam melakukan pemeriksaan dan penjatuhan sanksi disiplin bagi Dokter dan PNS, dan pembebasan sementara dari tugas jabatan sebagaimana uraian tersebut diatas, akan tetapi hal itu dilanggar oleh Tergugat dengan membuat dan menetapkan sendiri keputusan tersebut tanpa melibatkan pihak yang berhak untuk melakukan hal-hal tersebut, sehingga melanggar Asas Tertib Penyelenggaraan Negara.

3. Asas Proporsional.

- Bahwa pengambilan keputusan, Pejabat Tata Usaha Negara dituntut untuk bertindak proporsional, dalam hal ini Termohon jelas telah bertindak tidak proporsional, karena jika ada suatu informasi atau laporan mestinya Termohon melakukan pertimbangan informasi dengan mendengar dari berbagai pihak termasuk dari Penggugat, karena peraturan perundang-undangan mewajibkan akan hal itu, hal ini terbukti dengan diterbitkannya keputusan yang menjadi objek gugatan *a quo* pada tanggal 14 Maret 2012, sedangkan Penggugat baru dipanggil untuk diperiksa pada tanggal 15 Maret 2012.

4. Asas Kehati-hatian :

- Bahwa sebagaimana telah dikemukakan diatas, bahwa alasan Termohon menerbitkan surat keputusan *a quo* adalah karena adanya laporan kejadian kasus pasien Orthopedi dari Kepala Instalasi Bedah yang mana melibatkan Staf Medis SMF (Staf Medis Fungsional) Orthopedi akan tetapi ternyata perihal laoran tersebut tidak benar adanya sehingga apabila apabila Tergugat bertindak hati-hati dengan mendengar berbagai pihak yang berkepentingan tentunya Tergugat tidak akan sampai pada pengambilan keputusan yang menjadi objek gugatan *a quo*.
- Bahwa tentang hal yang dituduhkan kepada klien dr. Noverial Sp.OT, adalah berawal dari adanya panggilan dari Direktur Utama melalui telepon untuk menghadap untuk menanyakan sehubungan dengan adanya sms yang menurut direktur utama adalah berasal dari Menteri Kesehatan yang isinya “
Chairul rajab wrote: mohon jawaban segera Ibu Menteri Kesehatan beberapa minggu yang lalu, keluarga saya telah dirawat di bagian patah



tulang RSUP dr.M Djamil Padang oleh dokter Noverial ahli patah tulang diharuskan pasang plat dan membayar Rp 35 Juta, kalo dak ada uang tidak dioperasi, keluarga sekarang jadi panik karena tidak punya uang sebabnya kami sekeluarga ditanggung oleh Jamkesmas, terpaksa kami ambil jalan pintas dengan menjual sawah di kampung, saya coba tanya pasien yang lain dan penyakitnya sama dan dokternya berbeda cuma kena biaya 3 juta saja dan membeli alatnya ke apotik sedangkan sama dokter Noverial transaksi membeli alatnya di atas mobil dr. Noverial. Rupanya kami adalah korban yang berikutnya telah banyak pasien Jamkesmas yang telah jadi korban oleh dr. Noverial, kami mohon masalah ini untuk diselesaikan karena para Pimpinan Rumah Sakit Djamil sepertinya tidak peduli dengan kejadian ini Wass.wr.wb”;

Bahwa dalam kesempatan tersebut Penggugat telah menjelaskan bahwa sms tersebut adalah tidak benar adanya karena Penggugat tidak pernah melakukan hal sebagaimana yang disebutkan dalam sms tersebut, jawaban tersebut dilakukan diruang direktur dengan dihadiri oleh Kepala Instalasi Bedah, akan tetapi ternyata tanggal 14 Penggugat dipanggil lagi untuk diperiksa pada tanggal 15, akan tetapi surat keputusan *a quo* sudah diterbitkan tanggal 14 Maret 2012.

Dalam Permohonan Penundaan

Bahwa dalam proses perkara ini berlangsung, karena berdasarkan fakta tersebut diatas, maka terdapat kepentingan mendesak bagi Penggugat yakni, adanya kekhawatiran nama baik Penggugat sebagai dokter menjadi tercemar, tidak maksimalnya pelayanan terhadap pasien-pasien yang membutuhkan keahlian Penggugat sebagai ahli bedah terutamaa pasien-pasien yang ingin melakukan kontrol ulang penyakitnya yang selama ini sudah ditangani oleh Penggugat, tidak maksimalnya tugas Penggugat sebagai dosen dalam melakukan *transfer of know ledge and skill*, dalam pengajaran praktek kedokteran yang hanya bisa dilakukan melalui praktek langsung di RSUP M. Djamil Padang sebagaimana surat tugas membimbing Calon Dokter Spesialis Bedah yang stase di bedah Orthopedi, Nomor 09/Bed-FKUA/XII/2012 tertanggal 28 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Ketua Program Study Ilmu Bedah FKUA, akan tetapi dengan dibebaskannya sementara Pengugat dalam memberikan pelayanan terhadap pasien dan tindak medik, maka hal itu tidak bisa dilakukan, dan hilangnya penghasilan Pengugat selama ini di RSUP DR M. Djamil Padang dalam bentuk jasa medis yang rata-ratanya diterima oleh Penggugat setiap bulannya kurang lebih Rp.10.000.000,- (sepuluh juta



rupiah)/bulan sebagaimana bukti berupa rincian tindakan jasa medis dokter operator bulan Desember 2011 dan Januari 2012 (bukti kami lampirkan) halmana sangat merugikan Penggugat baik secara moril maupun materil yang nantikan akan sulit untuk dipulihkan, dan juga tidak adanya kepentingan umum dalam perkara ini, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menerbitkan penetapan Penundaan atas Surat Direktur Utama RSUP DR M. DJAMIL PADANG, (Tergugat) No. Kp.03.03/11/123/2012 tanggal 14 Maret 2012 tentang Pembebasan sementara memberikan pelayanan kepada pasien dan tindakan medis, di RSUP DR M. DJAMIL PADANG terhitung sejak tanggal 17 Maret 2012 atas nama dr. Noverial Sp.OT, sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Padang agar memberikan putusan sebagai berikut:

- Menangguhkan pelaksanaan dari Surat Direktur Utama RSUP DR M DJAMIL PADANG, (Tergugat) No. Kp.03.03/11/131/2012 tanggal 14 Maret 2012 tentang Pembebasan sementara memberikan pelayanan kepada pasien dan tindakan medis, di RSUP DR M. DJAMIL PADANG terhitung sejak tanggal 17 Maret 2012 atas nama dr.Noverial Sp.OT, sampai adanya putusan atas perkara ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dan Dalam Putusan.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Direktur Utama RSUP DR M. DJAMIL PADANG (Tergugat) No. Kp. 03.03/11/123/2012 tanggal 14 Maret 2012 tentang Pembebasan sementara memberikan pelayanan kepada pasien dan tindakan medis, di RSUP DR M. DJAMIL PADANG terhitung sejak tanggal 17 Maret 2012 atas nama dr. Noverial Sp.OT.
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut surat Direktur Utama RSUP DR M. DJAMIL PADANG (Tergugat) No. Kp.03.03/11/123/2012 tanggal 14 Maret 2012 tentang Pembebasan sementara memberikan pelayanan kepada pasien dan tindakan medis, di RSUP DR M. DJAMIL PADANG terhitung sejak tanggal 17 Maret 2012 atas nama dr. Noverial Sp.OT. tersebut.
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi nama baik Penggugat dalam harkat dan martabatnya.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tidak berwenang mengadili gugatan *a quo*.

Bahwa berdasarkan Pasal 2 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa yang tidak termasuk dalam pengertian putusan Tata Usaha Negara adalah :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata ;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum ;
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan ;
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan KUHP atau KUHPA atau perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana ;
- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai Tata Usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ;
- g. Keputusan Panitia Pemilihan, baik di Pusat maupun di Daerah, mengenai Hasil Pemilihan Umum.

Bahwa Surat Direktur Utama RSUP Dr. M. Djamil Padang Nomor : Kp.03.03/11/121/2012 tanggal 15 Maret 2012 tentang pembebasan sementara memberikan pelayanan kepada pasien dan tindakan medik di RSUP Dr. M. Djamil Padang bukan merupakan objek dalam sengketa Tata Usaha Negara disebabkan putusan tersebut merupakan pemberhentian sementara dalam memberikan pelayanan medis di RSUP Dr. M. Djamil dan untuk menjadi sebuah putusan yang final harus dinyatakan bersalah oleh Komite Medik Rumah Sakit sehingga dengan adanya putusan Komite dimaksud maka Tergugat barulah bisa mengeluarkan putusan yang bersifat final dengan memberhentikan atau mengembalikan Penggugat ke Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Dengan demikian maka putusan dari Tergugat tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 2 huruf c sehingga harus ditolak dan dikesampingkan.

2. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) ;

Halaman 14 dari 27 halaman. Putusan Nomor 109 K/TUN/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada Pasal 53 sebagai berikut:

- (1) Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar putusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.
- (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah :
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

Bahwa mengingat dasar keberadaan Penggugat sebagai tenaga yang memberikan pelayanan medis di RSUP Dr M. Djamil Padang didasari kepada Perjanjian Kerjasama RSUP Dr M. Djamil Padang dengan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Nomor : KM.06.01/II/480/2011 tanggal 1 April 2011. Pada Pasal 10 perjanjian kerjasama ini diatur bahwa: Pihak PERTAMA berwenang mengatur tenaga PIHAK KEDUA dalam tugas pendidikan dan pelayanan di Badan Layanan Umum Rumah Sakit Dr. M. Djamil sehingga mereka tunduk dan patuh pada ketentuan dan peraturan yang berlaku di Badan Layanan Umum RSUP Dr. M Djamil. Dan pada bagian ke tiga perjanjian kerjasama dimaksud didalam Pasal 11 angka 5 berbunyi : tenaga dokter/Dokter Spesialis, Residen dan Mahasiswa yang berasal dari pihak kedua yang melaksanakan pelayanan , pendidikan di rumah sakit pihak pertama harus tunduk dan patuh pada peraturan yang berlaku pada pihak pertama. Dan Penghentian pelayanan sementara dari yang bersangkutan sudah memenuhi tata cara yang terdapat dalam Standar Prosedur Operasional (SOP) tentang Pembebasan sementara bagi SDM bermasalah. Dan untuk penghentian sementara pelayanan Penggugat di RSUP M. Djamil pada dasarnya dilakukan berdasarkan rekomendasi tim pemeriksa yang dibentuk dimana

Halaman 15 dari 27 halaman. Putusan Nomor 109 K/TUN/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalam tim diantaranya sudah termasuk Dekan Fakultas Kedokteran Unand Padang sebagai Anggota Tim. Namun lebih jauh dari pada itu penghentian sementara pelayanan medik Penggugat di RSUP M. Djamil adalah lebih kepada hanya untuk kepentingan pemeriksaan atau klarifikasi bukan mencabut hak-hak Penggugat sebagai seorang Dokter dalam kewenangan dan kompetensi medis/klinis. Selain itu mengacu kepada Pasal 13 ayat (9) UU. Nomor 36 Tahun 2009 tentang tindakan yang dilakukan yang dapat mempersulit pelayanan dapat dijatuhi hukuman disiplin berat dan merujuk pada Pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil, dalam rangka kelancaran pemeriksaan PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatan.

Bahwa mengingat dasar keberadaan Penggugat sebagai tenaga yang memberikan pelayanan medis di RSUP Dr M. Djamil Padang didasari kepada Perjanjian Kerjasama RSUP Dr. M. Djamil Padang dengan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Nomor : KM.06.01/II/480/2011 tanggal 1 April 2011 yang pada Pasal 10 perjanjian kerjasama ini diatur bahwa : Pihak PERTAMA berwenang mengatur tenaga PIHAK KEDUA dalam tugas pendidikan dan pelayanan di Badan Layanan Umum Rumah Sakit Dr. M. Djamil sehingga mereka tunduk dan patuh pada ketentuan dan peraturan yang berlaku di Badan Layanan Umum RSUP Dr. M Djamil. Dan pada bagian ke tiga perjanjian kerjasama dimaksud didalam Pasal 11 angka 5 berbunyi : tenaga dokter/Dokter Spesialis, Residen dan Mahasiswa yang berasal dari pihak kedua yang melaksanakan pelayanan, pendidikan dirumah sakit pihak pertama harus tunduk dan patuh pada peraturan yang berlaku pada pihak pertama. Dan Penghentian pelayanan sementara dari yang bersangkutan sudah memenuhi tata cara yang terdapat dalam Standar Prosedur Operasional (SOP) tentang Pembebasan sementara bagi SDM bermasalah. Dan untuk penghentian sementara pelayanan Penggugat di RSUP M. Djamil pada dasarnya dilakukan berdasarkan rekomendasi tim pemeriksa yang dibentuk dimana didalam tim diantaranya sudah termasuk Dekan Fakultas Kedokteran Unand Padang sebagai anggota tim. Namun lebih jauh dari pada itu penghentian sementara pelayanan medik Penggugat di RSUP M Djamil adalah lebih kepada hanya untuk kepentingan pemeriksaan atau klarifikasi bukan mencabut hak-hak Penggugat sebagai seorang Dokter dalam kewenangan dan Kompetensi Medis/Klinis. Selain itu mengacu kepada



Pasal 13 ayat (9) UU. Nomor 36 Tahun 2009 tentang tindakan yang dilakukan yang dapat mempersulit pelayanan dapat dijatuhi hukuman disiplin berat dan merujuk pada Pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil, dalam rangka kelancaran pemeriksaan PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatan. Bahwa setelah Tergugat teliti dan baca secara seksama gugatan Penggugat secara nyata adalah gugatan yang kabur, karena dalil atau posita gugatan sama sekali tidak mendukung atau bahkan tidak ada hubungan dengan petitum salah satunya pada poin yang mengatakan tentang perbuatan Tergugat adalah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri yang bertentangan dengan Pasal 16 tentang hak menjatuhkan sanksi dan Pasal 27 tentang pemeriksaan PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin. Bahwa jelas apa yang disimpulkan Penggugat dalam hal ini Pejabat yang bersangkutan telah dijatuhi sanksi adalah benar-benar keliru karena surat Direktur Utama yang menjadi obyek Gugatan sama sekali adalah bukan berupa sanksi melainkan merupakan tindakan administratif untuk keperluan pemeriksaan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dapat disimpulkan gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur karena antara posita dan petitum tidak memiliki hubungan secara langsung dan selanjutnya berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan diatas dengan tidak jelas atau tidak tepatnya dasar hukum gugatan yang mana yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan dapat pula disimpulkan objek sengketa *a quo* bukan putusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat final sehingga cukup beralasan bagi Tergugat untuk memohon kiranya Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Padang telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor : 09/G/2012/PTUN.PDG. tanggal 17 Juli 2012 yang amarnya sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Surat Direktur Utama RSUP DR. M. DJAMIL PADANG (Tergugat) No : Kp.03.03/11/123/2012, tanggal 14 Maret 2012, tentang pembebasan sementara memberikan pelayanan kepada pasien dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan medis di RSUP DR. M. DJAMIL PADANG, terhitung sejak tanggal 17 Maret 2012 atas nama dr. NOVERIAL Sp. OT (Penggugat);

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Direktur Utama RSUP DR. M. DJAMIL PADANG (Tergugat) No : Kp.03.03/11/123/2012, tanggal 14 Maret 2012, tentang pembebasan sementara memberikan pelayanan kepada pasien dan tindakan medis di RSUP DR. M. DJAMIL PADANG, terhitung sejak tanggal 17 Maret 2012 atas nama dr. NOVERIAL Sp. OT (Penggugat);
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi harkat dan martabat Penggugat;
5. Menyatakan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang No. 09/PEN/2012/PTUN-PDG, tanggal 17 JULI 2012, tentang Penundaan Pelaksanaan Surat Direktur Utama RSUP DR. M. DJAMIL PADANG (Tergugat) No : Kp.03.03/11/123/2012, tanggal 14 Maret 2012, tentang pembebasan sementara memberikan pelayanan kepada pasien dan tindakan medis di RSUP DR. M. DJAMIL PADANG, terhitung sejak tanggal 17 Maret 2012 atas nama dr. NOVERIAL Sp. OT (Penggugat) tetap dipertahankan sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebesar Rp. 225.000.- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding/Tergugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan putusan Nomor : 152/B/2012/PT.TUN.MDN. tanggal 26 November 2012 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat pada tanggal 13 Desember 2012 kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SK-1033/N.3/Gp.1/04/2012, tanggal 25 April 2012 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 26 Desember 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor : 09/G/K/2012/PTUN.PDG. Jo. Nomor : 152/B/2012/PT.TUN.MDN. Jo. Nomor : 09/G/2012/PTUN.PDG. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 08 Januari 2013 ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 10 Januari 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi,



diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 23 Januari 2013 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima ;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

A. WEWENANG PEMERIKSAAN KASASI

Direktur Utama RSUP Dr. M. Djamil Padang bukan Pejabat Daerah.

- Dalam perkara *a quo*, Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan objek gugatan (Surat Direktur Utama RSUP Dr. M. Djamil Padang (Tergugat) No. : Kp.03.03/11/123/2012, tanggal 14 Maret 2012, tentang pembebasan sementara memberikan pelayanan kepada pasien dan tindakan medis di RSUP Dr. M. Djamil Padang, terhitung sejak tanggal 17 Maret 2012 atas nama dr. NOVERIAL, Sp.OT) adalah Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Djamil Padang.
- Bahwa Pejabat Tata Usaha Negara dalam perkara *a quo* diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. 886/MENKES/SK/VII/2010 tanggal 13 Juli 2010 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Dalam dan Dari Jabatan Struktural di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Bahwa Pejabat Tata Usaha Negara dalam perkara *a quo* merupakan Pejabat Pegawai Negeri Sipil Pusat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : KP.04.04.3.IA.770 tanggal 15 Agustus 2012 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Bahwa yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil Pusat adalah :
 - a. Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan bekerja pada Departemen, Lembaga Non Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Kepaniteraan Pengadilan.
 - b. Pegawai Negeri Sipil Pusat yang bekerja pada perusahaan jawatan.



- c. Pegawai Negeri Sipil Pusat yang diperbantukan atau dipekerjakan pada daerah otonom Pegawai Negeri Sipil Pusat yang berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan diperbantukan atau dipekerjakan pada badan lain seperti perusahaan umum, yayasan dan lain-lain.
- d. Pegawai Negeri Sipil Pusat yang menyelenggarakan tugas-tugas negara lain, seperti Hakim pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan lain-lain.
- Bahwa Pasal 1 huruf c Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan : “ Pemerintah Daerah adalah unsur Lembaga Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain, yang berfungsi sebagai lembaga eksekutif daerah “.
- Bahwa Perangkat Daerah diatur dalam Pasal 65 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang menyebutkan sebagai berikut :
 - 1) Perangkat Daerah Provinsi terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
 - 2) Perangkat Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Camat dan Lurah.
 - 3) Susunan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah.
 - 4) Pengendalian Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh Pemerintah untuk Provinsi dan oleh Gubernur untuk Kabupaten/Kota berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
 - 5) Formasi dan persyaratan jabatan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah.
- Bahwa berdasarkan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, maka RSUP Dr. M. Djamil Padang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) beralih status menjadi instansi milik Pemerintah yang menerapkan PPK-BLU (Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menindaklanjuti PP No. 23 Tahun 2005 tersebut, maka diterbitkan Surat Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 861/Menkes/VI/2005 tanggal 16 Juni 2005 yang menetapkan bahwa 13 (tiga belas) Rumah Sakit Perjan menjadi Badan Layanan Umum termasuk RS. Dr. M. Djamil Padang.
- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka jelas bahwa Pemohon Kasasi adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil Pusat yang melaksanakan tugas pada Badan Layanan Umum Milik Pemerintah (Departemen Kesehatan) dan bukan Pejabat Daerah yang melaksanakan tugas dalam Satuan Perangkat Kerja Daerah (SPKD).

Keputusan TUN yang diterbitkan jangkauannya tidak hanya diwilayah yang bersangkutan.

- Bahwa RSUP Dr. M. Djamil Padang merupakan Rumah Sakit milik Pemerintah yang berada dibawah Departemen Kesehatan RI dan berbentuk Badan Layanan Umum (BLU).
- Bahwa Pasal 1 angka 23 Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan : “ Badan Layanan Umum adalah instansi dilingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas “.
- Bahwa Pasal 68 ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan : “ Pembinaan Keuangan Badan Layanan Umum Pemerintah Pusat dilakukan oleh Menteri Keuangan dan pembinaan teknis dilakukan oleh Menteri yang bertanggungjawab atas bidang pemerintahan yang bersangkutan “.
- Bahwa Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1681/MENKES/PER/XII/2005 tanggal 27 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Djamil Padang menyebutkan : “ Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Djamil Padang yang selanjutnya disebut RSUP Dr. M. Djamil Padang adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Departemen Kesehatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik “.
- Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka jelas bahwa objek gugatan dalam perkara *a quo* tidak hanya menjangkau

Halaman 21 dari 27 halaman. Putusan Nomor 109 K/TUN/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah daerah yang bersangkutan (Kota Padang) disebabkan kewenangan Pemohon Kasasi selaku Pejabat TUN bersifat derivative (turunan) dari peraturan yang berlaku secara nasional, tidak hanya secara regional, sehingga jangkauannya tidak hanya bersifat terbatas dalam daerahnya saja tetapi juga bersifat keluar dan melampaui batas-batas wilayah daerahnya.

- Bahwa kewenangan Pemohon Kasasi tidak didasarkan pada suatu peraturan yang bersifat murni regional (daerah) atas dasar desentralisasi atau otonomi daerah yang secara atributif memberikan kewenangan pada daerah yang bersangkutan. Dengan demikian jelas bahwa kewenangan Pemohon Kasasi bukan berdasarkan Peraturan Daerah yang hanya berlaku untuk daerah yang bersangkutan tetapi justru berdasarkan kewenangan yang diperoleh dari Pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
- Bahwa hal-hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 213 K/TUN/2007 tanggal 6 November 2007.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permohonan kasasi yang diajukan adalah layak dan patut untuk diterima, disebabkan bukan termasuk kepada perkara yang dikecualikan dari pemeriksaan kasasi sebagaimana ketentuan Pasal 45 A ayat (2) huruf c Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

B. AMAR PUTUSAN

Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah memeriksa dan memutus perkara No. 152/B/2012/PT.TUN-MDN tanggal 26 November 2012 dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 09/G/2012/PTUN-PDG tanggal 17 Juli 2012 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Tergugat/Pembanding membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang



Mahkamah Agung, menyebutkan : Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena :

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang.
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No. 152/B/2012/PT.TUN-MDN tanggal 26 November 2012, adalah putusan yang keliru karena salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Untuk itu akan diuraikan alasan-alasan sebagai berikut :

Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku

- Bahwa Majelis Hakim (vide putusan halaman 8 alinea 3) menyatakan “ Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan membaca dan mempelajari berkas perkara dan memperhatikan memori banding dari Tergugat/Pembanding ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang dapat melemahkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, karena semuanya telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang “.
- Bahwa pertimbangan tersebut berlawanan dengan materi memori banding yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dimana banyak terdapat materi-materi baru yang diajukan yang jika dipertimbangkan secara cermat maka justru akan menjelaskan dimana terjadinya kekeliruan-kekeliruan yang dilakukan oleh Majelis Hakim PTUN Padang.
- Bahwa Pasal 25 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan : “ Segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili “. Alasan-alasan atau argumentasi dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban Hakim pada putusannya, sehingga mempunyai nilai objektif. Karena adanya alasan-alasan itulah maka putusan mempunyai wibawa dan bukan karena hakim tertentu yang menjatuhkannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Kasasi dalam memori banding telah mengajukan materi-materi yang merupakan hal-hal baru dan belum pernah diajukan ataupun dipertimbangkan oleh Majelis Hakim PTUN Padang yaitu :
 1. Hubungan hukum perdata antara Penggugat/Termohon Kasasi dengan Tergugat/Pemohon Kasasi (angka 1).
 2. Maksud pencabutan kewenangan klinis ditinjau dari akibat hukumnya (angka 4).
 3. Tugas dan fungsi komite medis (angka 5).
 4. Kewenangan Tergugat melakukan pembebasan sementara terhadap Penggugat dan tidak sinkronnya antara aturan yang dicantumkan Majelis Hakim PTUN Padang dengan pertimbangan yang dikeluarkan (angka 6).
 5. Pemeriksaan yang tidak lengkap (angka 9).
- Bahwa putusan Majelis Hakim PTTUN Medan, tidak memiliki argumentasi yuridis terhadap alasan-alasan yang diajukan dalam memori banding terkecuali hanya menyatakan bahwa tidak terdapat hal-hal yang baru. Atas dasar hal tersebut maka jelas bahwa Majelis Hakim PTTUN Medan telah melanggar asas objektivitas yang menyebabkan putusan menjadi tidak lengkap atau kurang cukup mempertimbangkan sehingga patut dan beralasan untuk dibatalkan.
- Bahwa dengan tidak adanya argumentasi yuridis dalam putusnya, maka patut dan beralasan kiranya jika Majelis Hakim tidak memeriksa, tidak membaca dan tidak mempelajari secara cermat Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding/Pemohon Kasasi.
- Bahwa dalil yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tentang kebenaran pertimbangan tersebut dapat diuji dengan menggunakan teori tentang kebenaran yaitu teori koherensi dan teori korespondensi yang pengertiannya dapat dijabarkan sebagai berikut :
 1. Teori koherensi (konsistensi) yang menyatakan “ Suatu pernyataan dianggap benar bila pernyataan itu bersifat koheren atau konsisten (searah) dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya yang dianggap benar “.
 2. Teori korespondensi yang menyatakan “ Suatu pernyataan adalah benar jika materi pengetahuan yang dikandung pernyataan itu berkorespondensi (berhubungan) dengan objek yang dituju oleh pernyataan tersebut “.

Halaman 24 dari 27 halaman. Putusan Nomor 109 K/TUN/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari teori-teori tentang kebenaran tersebut maka dapat dinyatakan bahwa pertimbangan Majelis Hakim PTTUN Medan tidak mengandung kebenaran disebabkan tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana dikemukakan oleh teori tersebut.

Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan

- Bahwa berdasarkan Pasal 109 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan :
 1. Putusan Pengadilan harus memuat.
 - a. Kepala putusan yang berbunyi "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".
 - b. Nama, jabatan, kewarganegaraan, tempat kediaman, atau tempat kedudukan para pihak yang bersengketa.
 - c. Ringkasan gugatan dan jawaban Tergugat yang jelas.
 - d. Pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa.
 - e. Alasan hukum yang menjadi dasar putusan.
 - f. Amar putusan tentang sengketa dan biaya perkara.
 - g. Hari, tanggal putusan, nama Hakim yang memutus, nama Panitera serta keterangan tentang hadir atau tidak hadirnya para pihak.
 2. Tidak dipenuhinya salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menyebabkan batalnya putusan Pengadilan.
- Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No. 152/B/2012/PT.TUN-MDN tanggal 26 November 2012, tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Pasal 109 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, dimana tidak dipenuhinya hal-hal berupa alasan hukum yang menjadi dasar putusan.
- Bahwa dengan tidak dimuatnya alasan hukum yang menjadi dasar putusan maka sudah selanyaknya putusan tersebut harus dibatalkan karena menimbulkan keraguan tentang kebenaran proses pemeriksaan dan kebenaran pertimbangan yang dikeluarkan.
- Bahwa seringkali kita melalaikan hal-hal yang terkadang dianggap tidak penting tetapi disebabkan undang-undang telah mencantumkan syarat-syarat terhadap putusan, maka sudah selanyaknya hal tersebut dipenuhi. Penghormatan masyarakat terhadap pengadilan khususnya PTUN tidak akan

Halaman 25 dari 27 halaman. Putusan Nomor 109 K/TUN/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatkan jika pengadilan itu sendiri tidak mengabaikan dan mengenyampingkan undang-undang dan sudah saatnya hal-hal tersebut diperbaiki jika PTUN ingin mendapatkan kewibawaan dan rasa hormat dari masyarakat khususnya para pihak yang berperkara.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum, yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa dalam penerbitannya terdapat cacat yuridis dari segi prosedural dan substansial, lagi pula pada hakekatnya alasan tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: DIREKTUR UTAMA RSUP DR. M. DJAMIL PADANG tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9

Halaman 26 dari 27 halaman. Putusan Nomor 109 K/TUN/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait ;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **DIREKTUR UTAMA RSUP Dr. M. JAMIL PADANG** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Rabu, tanggal 3 April 2013 oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum. dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Fitriamina, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

Biaya – biaya :

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Panitera Pengganti,



**Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara**

**(ASHADI, SH.)
Nip. 220000754.**